



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2013

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Tenaga Listrik. PT PLN. Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik. Pembelian.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, perlu mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik.
2. Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik yang selanjutnya disebut Kuota Kapasitas adalah jumlah maksimum kapasitas PLTS Fotovoltaik yang dapat diinterkoneksi pada suatu sistem/subsistem jaringan tenaga listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

3. Panitia Pelelangan Kuota Kapasitas yang selanjutnya disebut Panitia Pelelangan adalah panitia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan proses pelelangan Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik.
4. Dokumen Pelelangan adalah dokumen yang memuat paket informasi dan tata cara pelelangan Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik yang disiapkan oleh Panitia Pelelangan.
5. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang diajukan untuk mengikuti pelelangan Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, serta konservasi energi.
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional melalui pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan, pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik.
- (2) Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penawaran Kuota Kapasitas.
- (3) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS Fotovoltaik dari badan usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Kuota Kapasitas.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

BAB II
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PLTS FOTOVOLTAIK

Pasal 3

- (1) Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk semua kapasitas terpasang ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour).
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika PLTS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen), diberikan insentif dan ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour).
- (3) Ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dirjen EBTKE melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan pelaksanaan penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri kurang dari 40% (empat puluh persen), maka penetapan Kuota Kapasitas dibatalkan.

Pasal 4

Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari PLTS Fotovoltaik ke titik interkoneksi di jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

BAB III
PENAWARAN KUOTA KAPASITAS
PLTS FOTOVOLTAIK

Bagian Kesatu

Kuota Kapasitas

Pasal 5

- (1) Dirjen EBTKE menyampaikan besaran rencana Kuota Kapasitas

kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- (2) Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan rincian Kuota Kapasitas sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat dengan memperhatikan pada besaran kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen EBTKE, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah besaran Kuota Kapasitas disampaikan.
- (3) Dirjen EBTKE menetapkan Kuota Kapasitas dengan mempertimbangkan usulan rincian Kuota Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada awal tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Penawaran Kuota Kapasitas

Pasal 6

- (1) Dirjen EBTKE menawarkan Kuota Kapasitas kepada badan usaha sesuai dengan penetapan Kuota Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dengan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penawaran Kuota Kapasitas dengan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum.
- (3) Dalam hal pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh 1 (satu) badan usaha, maka jangka waktu masa pelelangan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal masa perpanjangan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan tetap diikuti oleh 1 (satu) badan usaha, maka proses pelelangan dilanjutkan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dirjen EBTKE mempunyai tugas:
 - a. membentuk Panitia Pelelangan yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - b. memberi persetujuan atas Dokumen Pelelangan yang disiapkan Panitia Pelelangan; dan
 - c. menetapkan badan usaha pemenang pelelangan.
- (2) Tugas Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a